

**DISTRIBUSI PERAN *STAKEHOLDER* TERHADAP PENANGANAN
DOMESTIC VIOLENCE DALAM KONTEKS MASYARAKAT
MADANI**

Shinta Dewi Rismawati

Dosen Jurusan Syariah STAIN Pekalongan

sinthadw@yahoo.com

Abstract : Domestic violence is a human problem, because in it there is a dimension of human rights violations. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence are limitative have determined the distribution of the roles of each stakeholder in handling domestic violence cases. Stakeholders involved include the government as a representation of the state, NGOs, families, advocates, law enforcement officers, medical workers and clergy personnel. The number of stakeholders involved in the handling of domestic violence menginditifkasikan that domestic violence is a serious human rights crimes. Porposional division of roles between the state and the non-state institutions in the handling of domestic violence shows these regulations relevant to the concept of civil society in Indonesia.

Keywords : Stakeholder, Domestic Violence, Civil society, Victim

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan kemanusiaan, karena di dalamnya berdimensi pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah menentukan distribusi peran masing-masing pemangku kepentingan dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pemangku kepentingan yang terlibat termasuk pemerintah sebagai representasi negara, LSM, keluarga, advokat, aparat penegak hukum, tenaga medis dan rohaniawan. Jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga menginditifkasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan hak asasi manusia. Pembagian porposional peran antara negara dan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan peraturan hukum tersebut relevan dengan konsep masyarakat madani di Indonesia.

Kata Kunci : Stakeholder, Korban, KDRT, Masyarakat Madani

Pendahuluan

Persoalan kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga, dus kekerasan terhadap perempuan merupakan fakta derita kemanusiaan yang keberadaannya tidak terbantahkan sejak jaman dulu hingga sekarang. Derita kemanusiaan yakni merasa terhina, dilecehkan, dituduh tidak perawan, diteror serta tekanan psikis yang luar biasa juga dialami oleh Fani Oktora mantan istri siri Bupati garut Aceng Fikri yang diceraikan via sms setelah menikah 4 hari. Persoalan yang dialami oleh Fani sesungguhnya dapat dikategorikan kasus yang diidentifikasi memenuhi unsur KDRT jika merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT, yang menyatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Persoalan KDRT pada hakekatnya berhubungan erat dengan kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Coomaraswamy membagi tiga kategori kekerasan berbasis gender yakni pertama rumusan kekerasan yang lebih merujuk

pada pembagian jenis motif tindak kekerasan yang dialami korban (perempuan) akibat pertalian hubungannya dengan seorang laki-laki; kedua kriteria tempat terjadinya kekerasan menggunakan tiga wilayah utama yang meliputi di dalam keluarga, di lingkungan komunitas maupun tempat kerja; dan ketiga menggunakan pembagian berdasarkan jenis kekerasan gender yang dilakukan oleh orang dekat yang dikenal oleh korban (Thamrin, 1999 : 3).

Berkaitan dengan sifatnya yang khas dan terjadi di lingkup keluarga, maka dahulu KDRT dianggap sebagai masalah internal rumah tangga (*domestic affairs*), akan tetapi menimbang bahwa KDRT juga memenuhi unsur tindak pidana yang mengancam HAM seseorang dan melukai rasa keadilan masyarakat maka KDRT telah bergeser menjadi masalah publik dan dianggap sebagai tindak kejahatan (delik aduan maupun delik biasa). Ini membawa konsekuensi bahwa negara memiliki peran besar dalam rangka mencegah ketidaktertiban dan menegakkan keadilan hukum yang berkaitan dengan kasus KDRT.

Peran negara penting dalam rangka pencegahan, perlindungan serta penanganan kasus KDRT, sebab negara merupakan entitas yang memiliki sifat khas yakni sifat memaksa yang

memungkinkan negara dengan segala alat perlengkapannya membuat regulasi sekaligus menegakkan regulasinya. Menurut Budiman negara merupakan organisasi yang menggunakan sumber kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur setiap anggota masyarakat melalui hukum dan peraturan perundang-undangan (Habibullah, 2009 : 65). Sedangkan menurut Skocpol, negara memiliki peran besar, ia mampu mendinamisir kehidupan masyarakat. Negara merupakan asosiasi-asosiasi yang mempunyai kekuatan untuk memaksa dan monopoli kekerasan (Skocpol, 2001 : 25), dus terhadap KDRT dilabeli sebagai salah satu bentuk tindak pidana atau bukan, sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari negara.

Perjuangan menjadikan KDRT sebagai salah satu isu pelanggaran HAM, bukanlah perjalanan singkat melainkan perjuangan panjang yang disupport oleh banyak pihak, tidak saja oleh korban, keluarga korban, pakar, LSM, institusi tetapi juga oleh Negara. KDRT telah menjadi isu global. Ajakan internasional untuk memerangi KDRT sesungguhnya dirintis sejak tanggal 18 Desember 1979 yakni saat Majelis PBB menyetujui *The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* dengan Resolusi No 48/104 dan *The*

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi tentang Menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia).

Konteks Indonesia, pasca diratifikasinya konvensi tentang CEDAW tahun 1984 maka sebagai konsekuensi hukum di Indonesia tidak boleh lagi bernuansa diskriminasi terhadap warga negara (laki-laki dan perempuan). Sebagai wujud kongkritnya maka pada tahun 1999 dibentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sedangkan perlindungan hukum terhadap korban KDRT, maka pemerintah membuat UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Ada skenario besar dari lahirnya UU PKDRT yakni angka KDRT di Indonesia kian menurun. Jika kondisi ini terwujud maka secara tidak langsung juga memberi kontribusi bagi perbaikan indeks perlindungan HAM (perempuan) di Indonesia yang selama ini dikatakan kurang berangsur menjadi baik. Hendardi dari Setara Institute mengatakan bahwa kinerja penegakan HAM Indonesia masih sangat rendah berdasarkan survey dari 71 pakar dari 13 propinsi. Ada delapan

variabel utama dalam mengukur persepsi dalam bentuk indeks persepsi tentang kinerja penegakan HAM tahun 2011. Pengelompokan itu juga mengacu pada hak yang masih terabaikan dan terus dilanggar oleh negara. Dari 9 pendekatan, skornya berkisar antara 1,4 hingga 3,1. Skor berdasarkan skala 0 sampai 7, di mana 0 adalah kondisi paling lemah dan 7 kondisi paling kuat. Untuk poin penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu maka skornya adalah 1,4. Poin kedua adalah kebebasan berekspresi dengan skor 2,5. Poin ketiga, kebebasan beragama/berkeyakinan dengan skor 2,3. Poin keempat, lanjut Ismail, pelanggaran HAM dan kinerja lembaga HAM mendapat skor tertinggi yakni 3,1. Poin kelima, rasa aman warga dan perlindungan warga negara dengan skor 2,0. Poin keenam, penghapusan hukuman mati mendapat skor 1,8. Poin ketujuh, sambungnya, penghapusan diskriminasi dengan skor 2,8. Serta poin kedelapan, pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang mendapat skor 2,5 (Hendardi, 2010 : 7).

HAM saat ini telah menjadi tolak ukur bagi suatu negara termasuk Indonesia agar keberadaannya dapat dikategorikan sebagai masyarakat madani. Terlepas dengan wacana apakah Indonesia sudah layak disebut sebagai masyarakat

madani atau tidak, faktanya skenario tersebut nampaknya belum berjalan seperti harapan. Buktinya angka KDRT di Indonesia, masih saja tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan dan Yayasan Mitra Perempuan memiliki data bahwa sepanjang tahun 2006 angka KDRT di Indonesia dipastikan meningkat dibandingkan tahun 2005. Komnas Perempuan mencatat jumlah sejak tahun 2001 terdapat 3.169 kasus KDRT. Jumlah tersebut meningkat 61% pada tahun 2002 (5.163 kasus). Pada tahun 2003, kasus meningkat kembali 66% menjadi 7.787 kasus, lalu tahun 2004 meningkat 56% (14.020) dan tahun 2005 meningkat 69% (20.391 kasus). Pada tahun 2006 penambahan diperkirakan 70% (Ike Herdiana, 2006, 1). Di tahun berikutnya Komnas Perempuan mencatat peningkatan laporan kasus tahun 2008 sebesar dua kali lipat tahun 2007. 143.586 kasus kekerasan dilaporkan pada tahun 2009 dibanding 54.425 kasus pada tahun 2008. Perkiraan tahun 2010, ada sekitar 105.000 kasus kekerasan, menunjukkan sedikit penurunan dari tahun 2009 yakni 100.000 korban) dengan lebih dari 96% diantaranya terjadi di rumah (Komnas Perempuan, 2010 : 5). Fakta diatas perlu dicatat bahwa angka tersebut tidak berarti bahwa jumlah dan intensitas kekerasan telah menurun, karena masih banyak juga

kasus KDRT yang tidak dilaporkan, sehingga KDRT ibarat fenomena gunung es karena merupakan fenomena kejahatan tersembunyi (*The hidden crime*) di dalam sebuah rumah tangga. KDRT tetap eksis karena ditopang oleh tradisi, budaya (patriarki), dogma (tafsir agama) bahkan oleh regulasi negara yang bias gender.

Persoalan KDRT adalah persoalan isu kemanusiaan, sebagaimana dikatakan dalam pertimbangan huruf a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD RI Tahun 1945; b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus; dan c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena pencegahan dan penegakan hukum terhadap kasus KDRT itu menjadi tanggung jawab bersama rakyat dan pemerintah. Apa dan bagaimana distribusi pembagian peran tersebut dalam konteks masyarakat

madani dilakukan menjadi isu yang hendak dikritisi.

Berdasarkan paparan di atas, maka paper ini hendak mengungkapkan bagaimana sesungguhnya distribusi peran *stakeholder* (pemerintah, masyarakat dan LSM) untuk menangani korban KDRT berbasis perlindungan hukum menurut UU PKDRT dalam konteks masyarakat madani itu?

Pembahasan

A. Menyoal Peran Serta Relasi Negara, Masyarakat Dan Swasta

Konsep masyarakat madani diperkenalkan oleh Adam Ferguson. Karyanya merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil. Gagasan masyarakat sipil merupakan tujuan utama dalam membongkar masyarakat Marxis. Masyarakat sipil menampilkan dirinya sebagai daerah kepentingan diri individual dan pemenuhan maksud-maksud pribadi secara bebas, dan merupakan bagian dari masyarakat yang menentang struktur politik (dalam konteks tatanan sosial) atau berbeda dari negara. Masyarakat sipil, memiliki dua bidang yang berlainan yaitu bidang politik (juga moral) dan bidang sosial ekonomi yang secara moral netral dan instrumental (Gellner, 1996 : 43). Dengan demikian Ferguson

menitikberatkan pada pembagian peran/kerja/bidang dalam masyarakat.

Masyarakat madani dalam wacana baku ilmu sosial pada dasarnya dipahami sebagai antitesa dari masyarakat politik atau negara. Pemikiran itu dapat dilacak dari pendapatnya Hobbes, Locke, Montesquieu, Hegel, Marx, Gramsci dan lain-lain. Pemikiran mengenai masyarakat sipil tumbuh dan berkembang sebagai bentuk koreksi radikal kepada eksistensi negara karena peranannya yang cenderung menjadi alat kapitalisme. I. Wibowo bahkan mengatakan peran negara saat ini tidak lebih dari seorang centeng dari pemilik modal (Wibowo, 2009: 59). Konsep *civil society* dilahirkan untuk mengkritisi peran negara yang tidak lebih dari pelayan pemilik modal saja dan mendorong menata kembali peran negara secara porposional.

Larry Diamond mendefinisikan *civil society* sebagai kehidupan sosial yang terorganisasi, tumbuh secara sukarela, umumnya bersifat swadaya dan tidak terkooptasi oleh pemerintah (Diamond, 1994 : 221). Karakteristik masyarakat madani menurut Yusuf Qordhowi antara lain: 1. Non rasisme dan regionalisme (negara internasional): masyarakat madani/negara Islam tidak didasarkan pada batas-batas geografis, suku, bahasa dan warna kulit, melainkan negara yang

terbuka bagi semua orang yang mengimani Islam. 2. Konstitusi negara berdasar syariat: konstitusi negara adalah Al-Quran dan As sunnah (QS Al Maidah, 49 : 3). Negara berdasarkan musyawarah: memberikan hak pada setiap individu untuk memberikan nasehat pada penguasa agar senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar (QS At Taubah, 71 : 4). Negara sebagai sarana dakwah: salah satu tujuan negara adalah dakwah islamiyah; bukan negara pengumpul harta benda; 5. Negara sebagai pelindung yang lemah: negara mengutamakan kesejahteraan kaum lemah, memberikan sebagian pendapatannya untuk kaum dhuafa (QS Al Hasyr, 4 : 6). Negara menjamin hak asasi: hak hidup, hak memiliki, hak beragama, hak terhadap jiwa, kehormatan, harta dan keturunan; 7. Negara sebagai penjaga moral bangsa: negara menjunjung tinggi akhlak mulia (An Nisa: 135) (Maskuri, 2007 : 12).

Prasyarat yang harus ada untuk mewujudkan *civil society* menurut Han Sung Jun antara lain adalah 1). Diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara; 2). Adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapa isu politik, 3). terdapatnya gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu; dan 4). terdapatnya

kelompok inti di antara kelompok-kelompok menengah yang mengakar dalam masyarakat dan mampu mengerakkan masyarakat dalam melakukan modernisasi sosial ekonomi (Swiyanto & Muslihin, 2004 :12). *Civil society* akan terwujud secara cepat jika keberadaannya ditopang oleh pilar-pilar sebagai berikut : Pers, LSM, Perguruan Tinggi, Supremasi Hukum, Parpol. Pernyataan ini mengisyaratkan adanya pembagian peran dari masing-masing aktor di atas dalam membangun peradapan masyarakat.

Kehidupan sosial yang demikian kental dengan nuansa partisipasi aktif dari seluruh elemen yang ada dan merupakan esensi dari konsep *civil society* yakni baik yang berada di sektor pemerintah, sektor swasta maupun sektor sukarela. Ide penting yang melekat dalam konsep *civil society* adalah keinginan memperbaiki kualitas hubungan antara masyarakat dengan institusi sosial yang berada pada: sektor publik (pemerintah dan partai politik), sektor swasta (pelaku bisnis) dan sektor sukarela (lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan kelompok profesional) (Seligman, 1992 : 15). Peran negara tidak lagi mendominasi, sebab untuk menciptakan kesejahteraan sosial sektor non negara juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Negara

justru dituntut untuk lebih responsif serta adaptif terhadap dinamika masyarakat melalui berbagai aksi, kebijakan maupun regulasinya. Antony Giddens mengatakan bahwa saat ini sesungguhnya isunya bukan peran pemerintah yang lebih besar atau kecil, tetapi pengakuan pemerintah harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru abad global dan bahwa otoritas, termasuk legitimasi negara, harus diperbaharui secara aktif (Giddens, 2003: 37). Edi Suhartono mengatakan bahwa negara sebagai lembaga yang memiliki legitimasi publik yang dipilih dan dibiayai oleh rakyat, negara memiliki kewajiban (*obligation*) dalam memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak dasar, ekonomi dan budaya warganya (Suharto, 2008: 6).

Masalah *civil society* sesungguhnya erat dengan persoalan eksistensi hak, peluang dan kemampuan masyarakat serta terkait pula dengan upaya menegakkan kembali *the civil rights*. *Civil society* tetap memandang penting kehadiran negara. *Civil society* berusaha menciptakan interaksi antara negara dan masyarakat dilekati interdependensi, saling mengisi dan saling menguntungkan satu sama lain. Nilai penting yang melekat dalam *civil society* adalah partisipasi politik dalam arti peran masyarakat sangat diperhitungkan dalam proses pengambilan

keputusan publik. Di samping itu juga ada *state accountability* dalam arti negara harus bisa memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kebijakan publik yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efisien atau asosiasi semacam itu bersifat terbuka, inklusif dan harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya. Melalui forum atau asosiasi semacam itu *civil society* menjamin adanya kebebasan mimbar, kebebasan melakukan diseminasi atau penyebar luasan opini publik. *Civil society* adalah awal kondisi yang sangat vital bagi eksistensi demokrasi. Kendatipun karakteristik *civil society* bertentangan dengan karakteristik *political society*, namun tidak berarti bahwa *civil society* harus selalu melawan Negara atau harus menghilangkan rambu-rambu politik yang telah dibangun oleh negara, jadi status dan peran negara tetap diperlukan. Mengeluarkan *resources* secara proporsional dengan hasil optimal dan efektif. Ide *civil society* menghendaki institusi-institusi yang berada pada sector publik, sektor swasta maupun sektor sukarela adalah berbentuk forum-forum yang representatif atau berupa asosiasi-asosiasi yang jelas arahnya dan dapat dikontrol (Usman, 2001 : 7).

Pesan ideologis yang melekat di dalamnya adalah tidak ada monopoli

negara, tidak ada manipulasi, juga tidak ada dominasi pemilikan bagi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Kemudian secara sosial, melalui *civil society* dapat dibangun keseimbangan kedudukan dan peran orang sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, atau keseimbangan antara *individual participation* dan *social obligations*. Dalam konteks ini, konsep *civil society* kurang lebih sama dengan pengertian *gemeinschaft* (paguyuban) atau *mezzo-structures* yaitu bentuk pengelompokan sosial yang lebih kompleks daripada bentuk keluarga tetapi juga tidak terlalu kaku, tidak terlalu formal, seperti lazim dikembangkan oleh negara (Sztompka; 1998, 191). Pesan ideologis yang terendap di dalamnya adalah memerdekakan orang atau menumbangkan pelbagai bentuk penjajahan terhadap kehidupan manusia, sehingga dapat dibangun solidaritas sosial, atau perasaan menjadi satu kesatuan dalam rasa sepenanggungan (Budiman, 1990: 5).

Rakyat merupakan sumber kekuasaan negara sebagaimana kekuasaan rakyat adalah esensi dari negara demokratis. Rakyat sebagai mitra maka posisinya seimbang dengan pemerintah. Rakyat dan pemerintah dapat duduk bersama untuk membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan

membahas keputusan bersama. Partisipasi rakyat merupakan sesuatu yang esensi dalam konsep masyarakat madani. Hal ini diperlukan dalam rangka untuk menghindari dominasi negara yang justru hanya berdampak pada pendomestikasian kemampuan lembaga-lembaga representasi rakyat. Berkaitan dengan ini maka Giddens mencoba menawarkan tentang konsep jalan ketiga, yang berupaya memperbaiki relasi dan posisi antara negara, masyarakat sipil dan dunia usaha dengan mengatakan bahwa ketiga komponen ini harus bermitra, saling memberikan kemudahan, dan saling mengontrol. Negara mendorong pembaharuan komunitas dengan meningkatkan prakarsa lokal. Selanjutnya pemerintah melibatkan sektor ketiga, adanya perlindungan ruang publik lokal, pencegahan kejahatan dengan basis komunitas dan keluarga yang demokratis (Giddens; 1999, 91). Jika tesis Giddens ini dibuat dalam bentuk bulatan untuk masing-masing aktor, maka bulatan negara lebih tetap besar dibanding bulatan masyarakat dan swasta. Dengan demikian pesan yang ingin disampaikan oleh Giddens adalah bahwa masyarakat maupun swasta keberadaannya adalah penting sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

B. Distribusi Peran *Stakeholder* Dalam Penanganan Korban KDRT

Istilah peran kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Lebih jelasnya kata peran atau *role* dalam kamus *oxford dictionary* diartikan : *Actor's part; one's task or function*. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi (Oxford, 1982: 1466). Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Karena itulah ada yang disebut dengan *role expectation*. Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut (Kamus, 2005 : 854). Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa dalam sebuah peran di situ melekat hak dan kewajiban, ada *goal*/harapan yang ingin dicapai baik oleh pelaku maupun yang memberikan peran

dan ada stardart/aturan yang harus diikuti aktor-*stakeholder* (pemangku peran dan kepentingan).

Bicara tentang siapa saja serta bagaimana peran *stakeholder* yang harus dilibatkan dalam penanganan kasus KDRT, sesungguhnya secara tersirat diatur dalam UU PKDRT Pasal 10 tentang Hak Korban dan Bab V tentang Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat. Pasal 10 menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap

tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. pelayanan bimbingan rohani. Sedangkan Pasal 11 menyatakan Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

UU PKDRT secara limitative telah menegaskan siapa saja aktor (*Stakeholder*) yang dilibatkan dalam penanganan KDRT yakni antara lain adalah negara (pemerintah), keluarga, LSM (pekerja sosial-pendamping-swasta), Advokat, Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), Tenaga Medis (institusi negeri maupun swasta) dan Tenaga Rohaniawan (personal maupun institusi). Secara gamblang *stakeholder* dan distribusi peran *stakeholder* dalam penanganan KDRT berdasarkan UU No 23 Tahun 2004 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.

Distribusi Peran Stakeholder Dalam Penanganan KDRT

No	Aktor	Ruang Lingkup	Peran	Dasar Hukum
1	Keluarga	Pelaporan, Pendampingan serta Perlindungan	1. Sebagai saksi yang melihat, mendengar & mengetahui langsung KDRT sekaligus dapat bertindak sebagai kuasa dari si korban 2. Mencegah berlangsungnya tindak pidana KDRT;	Pasal 10, Pasal 15, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29

2	Pemerintah (Pusat dan Pemda)	Promosi, Perlindungan, Pelayanan dan penegakan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memberikan perlindungan kepada korban; 4. Memberikan pertolongan darurat; 5. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan 6. Mengajukan permohonan surat perintah perlindungan kepada korban 1. Membuat kebijakan dan regulasi ttg PKDRT 2. Membuat forum komunikasi, informasi, dan edukasi ttg KDRT 3. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang PKDRT 4. Menyelenggarakan pendidikan & pelatihan sensitif gender dan isu KDRT 5. Menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. 6. Menyediakan SDM, sarana & prasarana (<i>hard and soft</i>) yg memadai untuk penanganan thd korban 7. Melakukan kerjasama serta koordinasi dengan 	Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14
---	------------------------------	--	--	--

3	LSM (tenaga pendamping- ng- pekerja sosial	Perlindungan & Pendampingan- Advokasi	<p><i>stakeholder</i> lainnya</p> <p>8. Memberikan jaminan perlindungan kepada korban, teman korban, pendamping, saksi dan keluarga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan, advokasi, pelayanan pemulihan korban baik psikis maupun fisik 2. Melakukan konseling untuk pemulihan, menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; 3. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; 4. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan 5. Mengajukan permohonan surat perintah perlindungan kepada korban 6. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 	<p>Pasal 10, Pasal 13, Pasal 22, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43</p>
---	---	---	--	---

4	Advokat	Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum	<p>7. Melakukan kerjasama dan koordinasi dalam memberikan layanan kepada korban sesuai kebutuhannya dengan <i>stakeholder</i> lainnya.</p> <p>8. Memberikan pertimbangan kepada pengadilan dalam perpanjang masa berlakunya surat perintah thd korban</p> <p>9. Membuat laporan tertulis ttg dugaan pelanggaran surat perintah perlindungan</p> <p>1. Memberikan pelayanan bantuan hukum, pendampingan, advokasi pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>2. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi ttg hak-hak korban dan proses peradilan;</p> <p>3. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan sebagai kuasa</p>	Pasal 10. Pasal 25 Pasal 26 Pasal 29
---	---------	---	---	--------------------------------------

5	Polisi	Penyelidikan, Penyidikan Perlindungan & Penegakan Hukum	<p>hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Membantu korban untuk memaparkan KDRT yang dialaminya; 5. Mengajukan permohonan surat perintah perlindungan kepada korban 6. Melakukan kerjasama & koordinasi dengan <i>stakeholder</i> lainnya agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan perlindungan sementara pada korban setelah ada laporan KDRT 2. Memintakan surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. 3. Bekerjasama dengan <i>stakeholder</i> lainnya dalam memberikan perlindungan sementara kepada korban 4. Memberikan keterangan kepada korban ttg hak korban 5. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan perlindungan. 6. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka 	Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 29, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37
---	--------	---	---	--

6	Jaksa	Penyidikan, Penuntutan & Penegakan hukum	<p>7. Membuat laporan tertulis ttg dugaan pelanggaran surat perintah perlindungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh jaksa sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku 2. Melaksanakan eksekusi sesuai dengan putusan hakim berdasarkan ketentuan yang berlaku 	Pasal 28, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 54,
7	Hakim	Pemeriksaan, Penjatuhan Sanksi & Penegakan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan dalam hal ini dilakukan oleh Ketua pengadilan serta memperpanjang masa berlakunya 2. Menetapkan suatu kondisi khusus; 3. Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan. 4. Melakukan kerjasama dan 	Pasal 28 Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 38, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 54,

8	Tenaga Medis	Pelayanan kesehatan (fisik dan psikis)	<p>koordinasi dengan <i>stakeholder</i> lain untuk mendapatkan legitimasi perpanjangan masa berlaku surat perintah perlindungan thd korban</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menerbitkan surat perintah penahanan terhadap pelaku 6. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku sesuai dengan laporan yg diterimanya 7. Menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku sesuai dengan peraturan yg berlaku <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban termasuk upaya pemulihan-rehabilitasi terhadap korban 2. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; 3. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban & <i>visum et repertum</i> atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum 	<p>Pasal 10 Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43</p>
---	--------------	--	---	---

9	Tenaga Rohaniawan	Pelayanan serta Pendampingan (pkisis dan rohaniah)	<p>yang sama sebagai alat bukti.</p> <p>4. Memberikan pertimbangan kepada pengadilan dalam perpanjangan masa berlakunya surat perintah thd korban</p> <p>1. Memberikan pelayanan, pembimbing rohani kepada korban hingga proses pemulihan korban secara paripurna</p> <p>2. Memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan</p> <p>3. Memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.</p> <p>4. Mengajukan permohonan surat perintah perlindungan kepada korban</p> <p>5. Memberikan pertimbangan kepada pengadilan dalam perpanjangan masa berlakunya surat perintah thd korban</p>	Pasal 10, Pasal 13, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43
---	-------------------	--	--	--

Paparan diatas menggambarkan bahwa meskipun masing-masing *stakeholder* memiliki tugas dan peran yang berbeda, akan tetapi tujuan mereka sama yakni bersama-sama memerangi

KDRT yang notabene merupakan kejahatan kemanusiaan. Tujuan mulia tersebut dapat terwujud jika amanat UU PKDRT tentang pentingnya kerjasama, koordinasi dan kolaborasi antar

stakeholder dilaksanakan secara serius, profesional dan porposional. Selain itu paparan bagan diatas juga mengisyaratkan bahwa UU PKDRT ternyata relevan dengan konsep masyarakat madani, karena masyarakat madani sesungguhnya mengisyaratkan adanya pembagian peran dan sinergitas antara negara dan aktor non negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara porposional. Pembagian peran antar actor tersebut secara gamblang dijelaskan oleh Antoni Giddens, bahwa kerjasama, sinergitas serta kolaborasi negara dengan actor lainnya penting untuk mewujudkan kesejahteraan social. Persoalan kesejahteraan sosial tidak melulu soal materi tetapi juga non materi tetapi juga rasa aman, bebas diskriminasi, kekerasan dan ada jaminan keadilan.

KDRT termasuk masalah yang berdimensi non materi tersebut, oleh karena itu pencegahan dan penanganan KDRT menjadi tanggung jawab bersama, antara negara, masyarakat dan swasta. Meskipun demikian peran negara untuk melakukan upaya promosi, preventif serta proteksi terhadap warga negara dari kejahatan yang berbasis KDRT tetaplah yang lebih besar dibanding aktor *non state* lainnya. Hal ini merupakan bentuk konsekuensi dari fungsi negara di abad 21 sebagaimana dilontarkan oleh Francis

Fukuyama yakni fungsi negara untuk memberikan garansi adanya keamanan, ketertiban serta keadilan bagi warga negaranya. Fukuyama mengatakan bahwa suatu negara yang kuat ditandai oleh kemampuannya menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkannya ditaati oleh masyarakat tanpa harus menebarkan ancaman, paksaan dan kecemasan yang berlebihan. Elemen dasar yang ada pada negara yang kuat adalah otoritas yang efektif dan terlembaga, jika ada pelanggaran maka otoritas mampu mengatasinya dengan semua alat perlengkapan yang dimilikinya, hanya dengan kekuatan semacam itulah negara mampu menjaga keamanan, ketertiban, kebebasan serta jika bersifat intervensioni, maka negara mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Apabila negara tidak memiliki kemampuan di atas maka negara tersebut termasuk negara lemah (Fukuyama, 2005 : 12). Berpijak dari konsep dari Francis Fukuyama tentang *reinventing governance*, maka kelahiran UU PKDRT mengisyaratkan bahwa negara telah menjalankan fungsi minimalnya, yakni menyediakan kebutuhan publik terkait ketertiban dan keadilan (Fukuyama, 2005 : 10). Dengan kata lain UU PKDRT difungsikan oleh negara sebagai alat

kontrol sosial sekaligus sebagai alat rekayasa social untuk mewujudkan misi adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi korban, masyarakat dan negara.

Penutup

UU PKDRT dapat dikatakan relevan dengan konsep masyarakat madani, sebab UU tersebut telah memberi rambu-rambu yang jelas tentang siapa saja *stakeholder* yang berperan sekaligus juga mendistribusikan peran masing-masing *stakeholder* dalam penanganan kasus KDRT. Baik negara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, LSM, masyarakat, badan usaha swasta, keluarga dan lain sebagainya ternyata memiliki peran penting serta strategis dalam pencegahan dan penanganan kasus KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, Arief, 1990, *State and Civil Society*, The Publications Officer, Centre of Southeast Asian Studies, Victoria Clayton : Monash University,
Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Diamond, Larry, 1994, *Journal of Democracy*, Vol. 5 Juli 1994

Francis, Fukuyama, 2002, *The End of History and The Last Men, Kemenangan Kapitalisme Dan Demokrasi Liberal* (terjemahan M.H. Amrulla, Yogyakarta : Qalam

Giddens, Antony, 2003, *Jalan Ketiga dan Kritik-kritiknya.*, Edisi terjemahan, dari buku *The Third Way and Its Critiques*, diterbitkan oleh Polity Press, Cambridge, Penerjemah: Imam Khoiri, Yogyakarta : IRCiSoD

-----, 1999, *Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,

Seligman, Adam B, 1992, *The Idea of Civil Society*, Princeton, New Jersey : Princeton University Press

Suharto, Edi, 2008, “*Islam dan Negara Kesejahteraan*”, Makalah Seminar Disampaikan pada Perkaderan Darul Arqom Paripurna (DAP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tahun 2008, Jakarta 18 Januari 2008

Sunyoto, Usman, 2001, “*Peran Civil Society (Masyarakat Madani) dalam Tata Pemerintahan*”, Makalah Seminar dalam Seminar Nasional tentang Membangun Kemitraan Pemerintah Dengan

Masyarakat Madani dalam Menciptakan Tata Pemerintahan Yang baik, diselenggarakan oleh Sekretariat Pengembangan Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Jakarta, 10 Oktober 2001

Swiyanto, & Muslihin, 2004, *Kewarganegaraan*, Klaten: Ganeca Exact

Sztompka, Piot, 1998, *Mistrusting Civility: Predicament of a Post - Communist Society*, dalam Jeffrey

C. Alexander (ed.), *Real Civil Societies, Dilemmas of Institutionalization*

Internet :

http://masykuri.staff.fkip.uns.ac.id/files/2010/01/9_Masyarakat-Madani.pdf

<http://www.anneahira.com/pengertian-masyarakat-madani.htm>

<http://tafany.wordpress.com/2007/12/03/masyarakat-madani-ala-pls-reg/>

http://www.crayonpedia.org/mw/Ciri-Ciri_Masyarakat_Madani